



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.1/ 251 / Disdik/ 2007.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TEGALGUBUG LOR
DESA TEGALGUBUG LOR KECAMATAN ARJAWINANGUN KAB. CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. bahwa berdasarkan usulan dari Ketua Yayasan Pendidikan Pesantren Dar Al Quran Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Nomor 12/YPPQ / I / 1997 tanggal 22 Januari 1997. Tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Tegalgubug Lor Arjawinangun, telah dikeluarkan Surat Keputusan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Tegalgubug Lor oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 222/Io2.1/OT/1997 tanggal 25 Maret 1997.
3. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka Surat Keputusan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Tegalgubug Lor Nomor : 222/I02.1/Kep/OT/ 1997 tanggal 25 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat perlu diperbaharui dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D. 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 04 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D. 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 222/102.1/Kep/OT/1997, tanggal 25 Maret 1997 tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pesantren Dar Al-Qur'an di Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon untuk mendirikan SD Islam Tegalgubug Lor Kabupaten Cirebon mulai tahun pelajaran 1998/1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Tegalgubug Lor, Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Sekolah Dasar Islam Tegalgubug lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA :** Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan Sekolah Dasar Islam Tegalgubug lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT :** Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang berkaitan dengan pendirian dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 25 Januari 2007.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

Drs. H. A. Zainal Abidin R, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 097 584

Tembusan Yth. :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon
6. Camat Arjawinangun
7. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Arjawinangun
8. Kepala Desa Tegalgubug lor.